



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan perkara wali adhal yang diajukan oleh:

Cahaya Baiti binti M. Mar'in, Ttl: Bima, 28-08-1997, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, Nik: 5272056808970001 tanggal 21-12-2013, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm. tanggal 7 Juli 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Wali Adhal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : M. Mar'in bin H. Abdullah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dan St. Halimah binti H. A. Rauf, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima;



2.-----

Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : Martani Ferdiyanto bin Edi Harmono, Ttl: Tanjung, 02-03-1995, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, status perkawinan jejaka, tempat kediaman di Timba Dewa RT.008 RW.003 Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mpunda Kota Bima;

3.-----

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;

4.-----

Bahwa selama ini orang tua /keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon bernama: Mar'in bin H. Abdullah, menolak pinangan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

6.-----

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :



a.-----
Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulanya;

b.-----
Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.-----
Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7.-----
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ayah kandung dari Pemohon tersebut diatas sebagai wali yang Adhol;
3. Menetapkan bahwa perkawinan Pemohon (Cahaya Baiti binti M. Mar'in) dengan laki-laki yang bernama (Martani Ferdiyanto bin Edi Harmono) dapat dilaksanakan dengan wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa calon suami Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon berpacaran dengan Pemohon selama empat tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon pernah berusaha melamar Pemohon ke rumah ayah Pemohon namun ayah Pemohon selalu mengjindar dan tidak bersedia menemui calon suami Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon belum pernah meminang atau melamar perempuan lain;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dan Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram), sesusuan, semenda maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah sangat siap menikahi Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan PMN dengan penghasilan Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama, namun KUA menolak karena ayah Pemohon selaku wali enggan menikahkan calon suami Pemohon dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Halaman 4 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 5272056808970001 tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 5272022403080010 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-159/Kua.18.08.06/Pw.01/7/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. Siti Halimah binti Arauf, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah kandung Pemohon dan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Martani Ferdiyanto bin Edi Harmono;
- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon berasal dari Lombok yang tempat tinggalnya cukup jauh;
- Bahwa saksi sudah pernah berkomunikasi dengan Lurah Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan menyatakan pada

Halaman 5 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali Pemohon dan telah menyerahkan keputusan pernikahan pada Pemohon;

- Bahwa Kepala KUA Kecamatan Mpunda mengeluarkan penolakan pernikahan dengan alasan wali Pemohon enggan;

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;

- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon serta keluarga Pemohon dan keluarga calon Pemohon sama-sama menganut agama Islam;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram), sesusuan, semenda maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang baik;

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai pegawai PMN dengan penghasilan sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Muslimin bin Mihdoan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT. 03, RW. 01, Desa Oi Saro, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah kandung Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;

- Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama Martani Ferdiyanto bin Edi Harmono;

- Bahwa ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon berasal dari Lombok yang jaraknya sangat jauh dari Bima;

Halaman 6 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ayah Pemohon menghindari dari calon suami Pemohon saat Pemohon hendak melamar Pemohon di rumah;
- Bahwa ayah Pemohon bersikeras tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon serta keluarga Pemohon dan keluarga calon Pemohon sama-sama menganut agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram), sesusuan, semenda maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang yang baik dan bekerja sebagai sebagai karyawan PNM dengan penghasilan hamper tiga juta rupiah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada majelis hakim agar segera menjatuhkan penetapannya terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir dipersidangan;

Halaman 7 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha membujuk ayah Pemohon agar mau menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keengganan wali Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam yang merupakan anak dari M. Mar'in dan Siti Halimah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 8 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bernama Martani Ferdianto bin Edi Harmono ingin melangsungkan pernikahan dan telah mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima karena wali Pemohon dalam hal ini ayah Pemohon bernama M. Mar'in bin H. Abdullah selaku wali nikah yang paling berhak, namun ayah Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
2. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon berasal dari daerah yang cukup jauh jaraknya yaitu Lombok;
3. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram), sesusuan, semenda maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa wali Pemohon dalam hal ini ayah Pemohon bernama M. Mar'in bin H. Abdullah selaku wali nikah yang paling berhak, enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Halaman 9 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon berasal dari daerah yang jauh jaraknya dari Bima yaitu Pulau Lombok;
3. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam, tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram), sesusuan, semenda maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain (halal nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon sebagai wali nasab sesuai dengan urutan wali nikah dalam Pasal 21 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon (M. Mar'in bin H. Abdullah) adhal (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Martani Ferdianto bin Edi Harmono;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama Martani Ferdianto bin Edi Harmono sebagai calon suami, telah saling kenal secara dekat, saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Halaman 10 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)”;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum syar’i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon (M. Mar’in bin H. Abdullah) sebagai wali nikah Pemohon adalah wali yang adhal;
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima untuk menikahkan Pemohon sebagai wali hakim;

Halaman 11 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Saiin Ngalm, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuningsih, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Saiin Ngalm, S.HI.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 12 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)				

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H.

Halaman 13 /13 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Bm